



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Nomor 141/5614/418.24/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Rencana Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 serta Berita Acara Nomor 141/5958/418.24/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Rapat Koordinasi membahas Rencana Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, sebagai dasar untuk pertimbangan dan penetapan standarisasi harga, perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2014);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. Standar harga pelaksanaan kegiatan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- b. Pedoman pelaksanaan kegiatan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan sebagai pedoman Pemerintah Desa sebagai:

- a. Standar biaya masukan dalam perencanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023;
- b. Batas tertinggi pemberian honorarium/jasa dan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pasal 3

Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Standar Satuan Harga yang digunakan dalam proses perencanaan dan penyusunan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023; dan
- c. Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah standar harga yang digunakan sebagai biaya tertinggi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Biaya tertinggi pada ayat (1) sudah termasuk komponen biaya pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 26 - 12 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 26 - 12 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 95 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 - 12 - 2022

**STANDAR HARGA PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	SATUAN	Nominal (Rp)	Keterangan
A.	HONORARIUM			
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			
1.1	Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD)			
	1 Nilai pagu dana s.d. Rp. 500 Juta	orang/bulan	600.000,00	
	2 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d 1 miliar	orang/bulan	700.000,00	
	3 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d 2 miliar	orang/bulan	800.000,00	
	4 Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s/d 3 miliar	orang/bulan	900.000,00	
	5 Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar	orang/bulan	1.000.000,00	
1.2	Sekretaris Desa selaku perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD			
	1 Nilai pagu dana s.d. Rp. 500 Juta	orang/bulan	500.000,00	
	2 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d 1 miliar	orang/bulan	600.000,00	
	3 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d 2 miliar	orang/bulan	700.000,00	
	4 Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s/d 3 miliar	orang/bulan	800.000,00	
	5 Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar	orang/bulan	900.000,00	
1.3	Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) selaku perangkat desa yang menjalankan tugas PPKD			
	1 Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	orang/bulan	250.000,00	
	2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d 250 Juta	orang/bulan	300.000,00	
	3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta	orang/bulan	350.000,00	
	4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d 1 miliar	orang/bulan	450.000,00	
	5 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d 2 miliar	orang/bulan	500.000,00	
	6 Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s/d 3 miliar	orang/bulan	550.000,00	
	7 Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar	orang/bulan	600.000,00	

1.4	Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebhendahaaraan.				
	1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 500 Juta	orang/bulan	450.000,00	
	2	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d 1 miliar	orang/bulan	500.000,00	
	3	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d 2 miliar	orang/bulan	550.000,00	
	4	Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s/d 3 miliar	orang/bulan	600.000,00	
	5	Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar	orang/bulan	650.000,00	
2	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
	diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang membantu Kaur/ Kasi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur/ Kasi.				
		Nilai pagu pengadaan Rp.15juta s.d Rp.25 juta	orang/kegiatan	300.000,-	Ketua 100%, Sekretaris 90%, anggota 75% dari nilai penuh per Kegiatan
		Nilai pagu pengadaan Rp.25juta s.d Rp.50 juta	orang/kegiatan	600.000,-	
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	orang/kegiatan	650.000,-	
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	orang/kegiatan	700.000,-	
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	orang/kegiatan	750.000,-	
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/kegiatan	800.000,-	
B	JASA KERJA				
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan				
	1	Pengarah	orang/kegiatan	600.000,00	Kepala Desa
	2	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	550.000,00	Sekretaris Desa
	3	Ketua	orang/kegiatan	500.000,00	Kasi/ Kaur yg mengelola kegiatan
	4	Wakil Ketua	orang/kegiatan	450.000,00	Perangkat Desa
	5	Sekretaris	orang/kegiatan	400.000,00	
	6	Anggota	orang/kegiatan	350.000,00	Perangkat desa/ sesuai kebutuhan

2	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Protokol dll				
2.1	Narasumber/ Pembahas		orang/jam	800.000,00	
2.2	Moderator		orang/kegiatan	400.000,00	
2.3	Pembawa Acara/MC		orang/kegiatan	200.000,00	
2.4	Protokol		orang/kegiatan	150.000,00	
2.5	Pembaca Doa		orang/kegiatan	200.000,00	
2.6	Pelatih/ Instruktur		orang/jam	300.000,00	
2.7	Juri Perlombaan		orang/kegiatan	500.000,00	
2.8	Operator Komputer		orang/kegiatan	75.000,00	
3	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa				
	1	Ketua	orang/bulan	1.000.000,00	Diberikan selama tahap pendaftaran sampai dengan tahap pemilihan selesai
	2	Wakil Ketua	orang/bulan	950.000,00	
	3	Sekretaris	orang/bulan	850.000,00	
	4	Bendahara	orang/bulan	750.000,00	
	5	Seksi	orang/bulan	650.000,00	
	6	Anggota	orang/bulan	500.000,00	
4	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa				
	1	Ketua	orang/kegiatan	1.000.000,00	
	2	Wakil Ketua	orang/kegiatan	950.000,00	
	3	Sekretaris	orang/kegiatan	850.000,00	
	4.	Anggota	orang/kegiatan	500.000,00	
5	Honorarium Penyusunan Rancangan Peraturan Desa				
	1.	Pengarah	orang/kegiatan	500.000,00	Kepala Desa
	2.	Ketua	orang/kegiatan	400.000,00	Sekretaris Desa
	3.	Sekretaris	orang/kegiatan	350.000,00	Perangkat Desa
	4.	Anggota	orang/kegiatan	100.000,00	Perangkat Desa
6	Honorarium Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dan produk hukum lainnya				
	1	Pengarah	orang/kegiatan	250.000,00	Kepala Desa
	2	Ketua	orang/kegiatan	150.000,00	Sekretaris Desa

	3	Sekretaris	orang/kegiatan	100.000,00	Perangkat Desa
	4	Anggota	orang/kegiatan	75.000,00	Perangkat Desa
7	Honorarium Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa Murni/ Aset Desa				
	1	Ketua	orang/kegiatan	1.000.000,00	Unsur Perangkat Desa
	2	Sekretaris	orang/kegiatan	950.000,00	
	3	Bendahara	orang/kegiatan	850.000,00	Kaur Keuangan
	4	Anggota	orang/kegiatan	550.000,00	2 (dua) orang anggota LPMD dan/atau tokoh masyarakat
8	Penghasilan Karyawan Desa		orang/bulan	UMK + BPJS	BPJS kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
9	Jasa Kerja Staf Administrasi BPD		orang/bulan	250.000,00	
10	Jasa Petugas Pengelola Administrasi Barang		orang/bulan	250.000,00	
11	Jasa Petugas/Tenaga Kearsipan		orang/bulan	150.000,00	
12	Jasa Rohaniawan		orang/kegiatan	200.000,00	
13	Jasa Kerja Tenaga Kebersihan		orang/kegiatan	75.000,00	
14	Jasa Kader Desa		orang/kegiatan	50.000,00	
15	Jasa Pembantu Pelayanan/ Sopir (non Perangkat)		orang/kali	50.000,00	
16	Tenaga Kasar (Pekerja, Mandor, Tukang)		Orang/hari	150.000,00	
	Lembaga Kemasyarakatan Desa / Lembaga Adat Desa				
	1.	Ketua	Orang/ bulan	150.000,00	
	2.	Sekretaris	Orang/ bulan	100.000,00	
	3.	Bendahara	Orang/ bulan	90.000,00	
	4.	Bidang/ Anggota	Orang/ bulan	50.000,00	
17	Ketua RT/ RW		Orang/ bulan	250.000,00	Sudah termasuk dengan jaminan sosial ketenagakerjaan
18	Jasa Rapid Test		Per orang	150.000,00	
19	Reklame bando/baliho		M2	100.000,00	
20	Pemeliharaan Sarana Kantor				
	1.	Personal computer/Note book	Unit/tahun	730,000,00	
	2.	Printer	Unit/tahun	690,000,00	
	3	AC Split	Unit/tahun	610,000,00	

	4.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7,190,000,00	
	5	Genset 75 KVA	Unit/tahun	8,640,000,00	
	6	Genset 100 KVA	Unit/tahun	10,150,000,00	
	7	Genset 125 KVA	Unit/tahun	10,780,000,00	
	8	Genset 150 KVA	Unit/tahun	13,260,000,00	
	9	Genset 175 KVA	Unit/tahun	14,810,000,00	
	10	Genset 200 KVA	Unit/tahun	15,850,000,00	
	11	Genset 250 KVA	Unit/tahun	16,790,000,00	
	12	Genset 275 KVA	Unit/tahun	17,760,000,00	
	13	Genset 300 KVA	Unit/tahun	20,960,000,00	
	14	Genset 350KVA	Unit/tahun	22,960,000,00	
	15	Genset 450 KVA	Unit/tahun	25,620,000,00	
	16	Genset 500 KVA	Unit/tahun	31,770,000,00	
	17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer lainnya	Unit/tahun	10.000.000,00	
21		Pemeliharaan Monumen/Tugu	Paket	1.000.000,00	
22		Pemeliharaan Papan Informasi	Paket	1.000.000,00	
23		Pemeliharaan Kendaraan			
	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit/Tahun	30.000.000,00	
	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit/Tahun	5.000.000,00	
24		Pemeliharaan aset tetap dalam renovasi-Aset Tetap	Unit/Tahun	10.000.000,00	
25		Sewa Gedung Pertemuan	hari	1.500.000,00	
26		Sewa Tempat/Gedung Pertemuan/Kantor Pertemuan	paket	10.000.000,00	
27		Sewa meja/ kursi	paket	1.000.000,00	
28		Belanja OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer	Paket	10.000.000,00	
29		Sewa pakaian Adat/Tradisional	paket	1.000.000,00	
30		sewa stand pameran	Paket	10.000.000,00	
31		Sewa alat pendingin	Paket	1.000.000,00	
32		Sewa dekorasi	Paket	10.000.000,00	
33		Sewa Sound System	Paket	4.000.000,00	
34		Sewa Genset	Paket	5.000.000,00	
35		Sewa Tenda	Paket	3.000.000,00	
36		Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi	Paket	2.000.000,00	
37		Belanja Makan dan Minuman Rapat, Sosialisasi dan Bimtek/ Diklat/ Lembur			
	1	Belanja Makan	Kotak	30.000,00	
	2	Belanja Kudapan (snack) termasuk minum	Kotak	15.000,00	
	3	Prasmanan (Tumpeng)	Buah	500.000,00	
38		Mobil Hias	Paket	15.000.000,00	

39	Belanja Perlengkapan Taman	Paket	5.000.000,00	
40	Hadiah perlombaan	Paket	500.000,00	
41	Jasa Konsultasi	At cost		Sesuai ketentuan UU
42	Paket Pengiriman	At cost		Sesuai ketentuan UU
43	Biaya Internet	At cost		Sesuai ketentuan UU
44	Biaya Listrik	At cost		Sesuai ketentuan UU
45	Biaya Telepon	At cost		Sesuai ketentuan UU
46	Pajak Kendaraan Dinas	At cost		Sesuai ketentuan UU
47	Pembayaran Perijinan	At cost		Sesuai ketentuan UU

Keterangan:


1. Batas tertinggi pemberian honorarium/jasa dan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Standar harga pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ini merupakan biaya tertinggi sudah termasuk komponen biaya pengenaan pajak-pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKD.

B. PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN/KEUANGAN DESA

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa

C. PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, personil yang melaksanakan yaitu :

1. Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan atau Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk mencatat, menyimpan, mengelola dan membukukan semua aktifitas penerimaan dan pengeluaran anggaran Keuangan Desa dalam APBDesa.
2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan.

D. PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Desa berhak untuk mencairkan dana untuk bidang/ program dan kegiatan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Pengadaan Barang/Jasa.
 - a. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp.10.000.000,00 ,Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdiri dari:
 - 1) Kuitansi;
 - 2) Bukti Pembelian (Nota, Faktur, dll);dan
 - 3) Surat Pesanan.

- b. Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 , Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdiri dari:
 - 1) Kuitansi;
 - 2) Bukti Pembelian (Nota, Faktur, dll);
 - 3) Surat Pesanan;
 - 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 5) Rincian barang/jasa;
 - 6) Spesifikasi teknis;
 - 7) Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - 8) Berita Acara Kesepakatan/ Negoisasi Harga Barang/Jasa;
 - 9) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/ Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampirannya
 - c. Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp.200.000.000,00 , pelaksanaan disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
4. Pengadaan Jasa Konsultasi
- a. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp.5.000.000,00 ,Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdiri dari:
 - 1) Kuitansi;dan
 - 2) Bukti Pembelian (Nota, Faktur, dll);
 - b. Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp.10.000.000,00 , pelaksanaan disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada APBDesa, untuk pengadaan dibedakan menjadi :

1. Pengadaan Konstruksi (Barang konstruksi/Pekerjaan Konstruksi)

Pengadaan konstruksi (barang konstruksi/pekerjaan konstruksi) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisiknya. dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan terdiri dari dua komponen biaya yang diakui sebagai nilai perolehan belanja modal yang bersangkutan dalam Laporan Kekayaan Desa, yaitu :

- a. Biaya Fisik Konstruksi yang merupakan biaya yang dipergunakan untuk mengadakan fisik konstruksi.
- b. Biaya Umum (biaya penunjang) yang merupakan biaya non fisik konstruksi yang dipergunakan untuk penunjang pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi dan memiliki hubungan secara langsung dengan fisik pekerjaan. Penggunaan biaya umum sebagai penunjang fisik konstruksi antara lain :
 - 1) Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Biaya lainnya penunjang pengadaan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan, biaya umum agar memperhatikan besaran plafon dan maksimal 10% dari plafon pekerjaan konstruksi. Besaran biaya umum sebagaimana tabel biaya umum di bawah.

2. Pengadaan Non Konstruksi

Pengadaan barang/jasa non konstruksi yaitu pengadaan barang/ jasa yang meliputi barang pakai habis, barang modal non konstruksi, asset tak berwujud. Biaya pengadaan barang/ jasa non konstruksi dibagi 2 kategori, yaitu :

- a) Biaya pengadaan barang/ jasa non konstruksi
Biaya pengadaan barang non konstruksi merupakan biaya untuk mengadakan fisik barang non konstruksi meliputi :
 - 1) Bahan baku;
 - 2) Barang setengah jadi;
 - 3) Barang jadi/peralatan;
 - 4) Makhluk hidup; dan
 - 5) Jasa.
- b) Biaya Umum merupakan biaya penunjang pengadaan barang yang besarnya tidak melebihi 10% dari plafon anggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Besaran biaya umum pengadaan barang non konstruksi sebagaimana tabel biaya umum di bawah ini:

TABEL BIAYA UMUM

PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PENGADAAN BARANG & JASA KONSTRUKSI, PENGADAAN MODAL NON KONSTRUKSI DAN JASA NON KONSTRUKSI LAINNYA.

No	Nilai Dana (Rp.)	Biaya Umum (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	10.000.000	1.000.000	
2.	15.000.000	1.500.000	
3.	20.000.000	2.000.000	
4.	25.000.000	2.500.000	
5.	50.000.000	5.000.000	
6.	75.000.000	7.500.000	
7.	100.000.000	10.000.000	
8.	125.000.000	12.500.000	
9.	150.000.000	15.000.000	
10.	175.000.000	17.500.000	
11.	200.000.000	20.000.000	
12.	225.000.000	22.000.000	
13.	250.000.000	24.000.000	
14.	275.000.000	26.000.000	
15.	300.000.000	28.000.000	
16.	325.000.000	30.000.000	
17.	350.000.000	31.500.000	
18.	375.000.000	33.000.000	
19.	400.000.000	34.500.000	
20.	425.000.000	36.000.000	
21.	450.000.000	37.500.000	
22.	475.000.000	39.000.000	
23.	500.000.000	40.000.000	
24.	525.000.000	41.000.000	
25.	550.000.000	42.000.000	
26.	575.000.000	43.000.000	
27.	600.000.000	44.000.000	
28.	625.000.000	45.000.000	
29.	650.000.000	46.000.000	
30.	675.000.000	47.000.000	
31.	700.000.000	48.000.000	
32.	725.000.000	49.000.000	
33.	750.000.000	50.000.000	
34.	775.000.000	51.000.000	
35.	800.000.000	52.000.000	
36.	825.000.000	53.000.000	
37.	850.000.000	54.000.000	
38.	875.000.000	55.000.000	
39.	900.000.000	56.000.000	
40.	925.000.000	57.000.000	
41.	950.000.000	58.000.000	
42.	975.000.000	59.000.000	
43.	1.000.000.000	60.000.000	

Keterangan :

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan, biaya umum untuk plafon di bawah Rp.10.000.000,00 agar memperhatikan besaran plafon dan tidak melebihi 10% dari plafon pengadaan barang/jasa.

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Honorarium diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang membantu Kaur/ Kasi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur/ Kasi.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan Insentif sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Honor	Keterangan
1.	Ketua	OK	100%	dari nilai tarif penuh per kegiatan, 1 orang
2.	Sekretaris	OK	90%	dari nilai tarif penuh per kegiatan, 1 orang
3.	Anggota	OK	75%	dari nilai tarif penuh per kegiatan

2. METODE PENGADAAN BARANG/ JASA

Metode pengadaan barang/ jasa dibagi sebagai berikut :

- a. Swakelola; dan
- b. Pengadaan oleh penyedia barang/ jasa.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI

1. PENGERTIAN

Standar harga satuan belanja pegawai merupakan standar harga satuan yang menjadi acuan dalam memberikan honorarium, jasa kerja dan biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

2. HONORARIUM

Untuk mempermudah dalam klasifikasi, honorarium dibagi dalam 2 kelompok yaitu honorarium kegiatan secara umum dan honorarium kegiatan tertentu.

A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Satuan biaya honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan dengan ketentuan:

- 1) Honorarium diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan ;
 - b. Sekretaris Desa selaku perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
 - c. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) selaku perangkat desa yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - d. Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan.
- 2) Honorarium diberikan berdasarkan pagu yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran.

B. Honorarium pengelolaan administrasi barang Desa

Honorarium pengelolaan administrasi barang diberikan kepada pengurus barang dan penyimpan barang di Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa

C. Honorarium Pengelolaan Arsip Desa

Desa dapat menunjuk tenaga kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan di Desa.

3. JASA KANTOR

1. Honorarium Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Kepala Desa. Ketentuan dalam pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

- b. Tim/ Panitia pelaksana kegiatan dalam satu kegiatan yang output dan sasarannya sama, honorarium diberikan satu kali;
- c. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;
- d. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- e. Susunan keanggotaan dan tugas masing-masing tim, waktu pelaksanaan kegiatan dan besaran honorarium ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

2. Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator dan Pembawa Acara

- a. Honorarium Narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa dan Pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan lain sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset desa seperti : ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Desa.
- 2) Narasumber dari pihak lain dalam memberikan informasi atau pengetahuan harus mempunyai kompetensi yang dapat dibuktikan (sertifikat, piagam dan sejenisnya).
- 3) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Aparatur atau Perangkat Desa, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 4) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit.

- b. Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa dan Pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan lain sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) Moderator berasal dari luar Pemerintah Desa; atau
- 2) Moderator berasal dari Pemerintah Desa sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja Pemerintah Desa penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Perangkat Desa dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, workshop dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Pejabat Pemerintah Daerah.

3. Honorarium Rohaniawan

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa sebagai rohaniawan dalam kegiatan

4. Honorarium/ Penghasilan Karyawan Desa

Honorarium/ Penghasilan non perangkat Desa diberikan kepada pegawai desa yang diangkat Kepala Desa untuk membantu dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau operasional kantor. Dalam rangka efisien, efektifitas dan akuntabilitas berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, pemberian honorarium dibatasi hanya untuk tenaga kerja yang benar-benar berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan/ operasional kantor.

5. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa Pemerintah Desa dapat membentuk Panitia, susunan Panitia kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa Pemerintah Desa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Pengisian Perangkat Desa.

6. Honorarium staf administrasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Desa dapat menunjuk staf/ karyawan desa untuk membantu dalam rangka pelaksanaan administrasi di BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berdasarkan Keputusan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan di Desa.

7. Jaring Aspirasi Masyarakat

Penjaringan/ Penggalan Aspirasi Masyarakat oleh BPD untuk mendapatkan masukan untuk mendorong optimalisasi fungsi pengawasan, pembentukan peraturan desa maupun pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) bersama dengan Pemerintah Desa, dapat diberikan honorarium sebesar Rp.50.000,00 per orang per kegiatan.

8. Uang Rapat/ Uang Sidang

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa serta kegiatan musyawarah desa, peserta rapat dapat diberikan uang rapat/ uang sidang sebesar Rp.50.000,00

9. Honorarium Kegiatan Lainnya

Honorarium dalam kegiatan lainnya diberikan berdasarkan beban kerja/tanggung jawab sesuai kemampuan keuangan desa, asas kepatutan dan kewajaran, kelayakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
(NON PERJALANAN DINAS)

A. BELANJA BARANG

1. Belanja bahan pakai habis

- a. Belanja bahan pakai habis disusun berdasarkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) sesuai asas kewajaran, kepatutan dan akuntabilitas, sementara untuk harga satuan barang mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- b. Diklat/pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi/seminar dan sejenisnya ATK untuk peserta sebesar Rp. 50.000,00 per orang per angkatan.

2. Belanja bahan/material

- a. Belanja bahan/material disusun berdasarkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) sesuai asas kewajaran, kepatutan dan akuntabilitas.
- b. Diklat/pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi/seminar dan sejenisnya.

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)	Ket.
1.	Perlengkapan Peserta	OA	150.000	
2.	Bahan Latihan	OA	100.000	
3.	Sertifikat	OA	50.000	

Keterangan :

OA= Orang Angkatan

3. Belanja perawatan kendaraan bermotor

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. pengeluaran biaya-biaya perawatan kendaraan dinas dibayarkan dengan *at cost* dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/belanja biaya perawatan dan penggantian suku cadang yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar biaya perawatan kendaraan dinas sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1.	Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun	30.000.000,00	
2.	Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	5.000.000,00	

Keterangan:

Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar minyak pelumas, tidak termasuk heregristrasi STNK. Heregristrasi STNK disesuaikan dengan bukti yang sah.

4. Belanja cetak dan penggandaan

Standar harga cetak penggandaan mengikuti standar harga satuan barang.

5. Belanja makanan dan minuman

Belanja makanan minuman yang dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas, frekuensi pemberian makan dan kudapan/snack dalam rangka pelatihan / bimbingan teknis /sosialisasi / diklat /seminar dan sejenisnya diberikan berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran.

6. Belanja Barang Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

B. BELANJA JASA

1. Belanja sewa sarana mobilitas

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1.	Kendaraan roda 4	Unit/hari	1.000.000,00	
2.	Kendaraan roda 6	Unit/hari	4.000.000,00	Kapasitas Sedang
3.	Kendaraan roda 6	Unit/hari	6.000.000,00	Kapasitas Besar

Keterangan :

- Biaya sewa kendaraan sudah termasuk BBM dan sopir.
- Biaya sewa diatas merupakan prakiraan untuk wilayah : sekitar Kab/Kota Malang, sekitar Kota Surabaya, sekitar Kab/Kota Madiun, untuk pertanggungjawabannya disesuaikan dengan bukti riil yang sah (at cost).
- Biaya sewa per hari untuk di luar wilayah tersebut huruf b disesuaikan dengan nilai riil (at cost).
- Biaya sewa tersebut diatas digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Dalam hal sewa kendaraan dilaksanakan untuk jangka waktu lama dan/ atau operasional kantor (tidak insidentil) dengan satuan bulanan atau tahunan, satuan biaya sewa disesuaikan dengan harga pasar.

2. Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1.	Mesin fotocopy analog	Unit/bulan	3.000.000,00	
2.	Mesin fotocopy digital	Unit/bulan	4.000.000,00	

Keterangan :

Biaya sewa mesin fotocopy sudah termasuk toner dan biaya perawatan

C. JASA LAINNYA

1. Makan lembur

- Lembur maksimal dilaksanakan 5 jam per hari;
- Makan lembur diberikan paling sedikit setelah melaksanakan lembur selama 2 jam dan diberikan 1 (satu) kali;
- Dalam rangka penyusunan RKPDes, RPJMDes, APBDes, Perubahan APBDes, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, perubahan atas penjabaran APBDes, Perubahan atas Penjabaran APBDes yang melaksanakan lembur lebih dari 5 jam dalam sehari dapat diberikan makanan lebih dari 1 (satu) kali sehari.

2. Makan dan minum rapat/sosialisasi/seminar/tamu dan sejenisnya

Makan dan minum rapat/sosialisasi/seminar/tamu dan sejenisnya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar biaya tersebut merupakan harga tertinggi yang sudah termasuk pajak;
- Standar biaya tersebut sudah termasuk minuman;
- Pemberian makan dan minum dapat disajikan dalam bentuk prasmanan dengan batasan biaya tertinggi adalah jumlah peserta dikalikan biaya per kotak;
- Pelaksanaan kegiatan kurang dari 5 jam diberikan maksimal 1 (satu) kali makan dan 1 (satu) kali snack/kudapan;
- Pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 jam, setiap penambahan 4 jam dapat diberikan 1 (satu) makan dan 1 (satu) snack/kudapan.

3. Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Biaya pemeliharaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi pelaksanaan kegiatan;
- Dalam hal kejadian mendesak, biaya pemeliharaan dapat melampaui standar harga tertinggi dengan dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui ketersediaan dana pada rincian obyek belanja;
- Biaya pemeliharaan dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan bukti yang sah.

4. Sewa

Biaya sewa, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya sewa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi pelaksanaan kegiatan;
- b. Dalam hal kejadian mendesak, biaya sewa dapat melampaui standar harga tertinggi dengan dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui ketersediaan dana pada rincian objek belanja;
- c. Biaya sewa dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan bukti yang sah.

5. Jasa Konsultan

Biaya jasa konsultan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya jasa konsultan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi pelaksanaan kegiatan;
- b. Dalam hal kejadian mendesak, biaya jasa konsultan dapat melampaui standar harga tertinggi dengan dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui ketersediaan dana pada rincian obyek belanja;
- c. Biaya jasa konsultan dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan bukti yang sah.

BAB V

STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Desa.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat desa.
3. Efisiensi penggunaan belanja desa.
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusawaratan Desa, Lembaga Desa dan Non Perangkat Desa. Adapun perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. Pengumandahan (datasing);
4. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
5. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
6. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Komponen biaya perjalanan dinas sebagai berikut:

1. Uang harian;
2. Biaya transportasi; dan
3. Biaya penginapan.

1. Uang harian

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusawaratan Desa, Lembaga Desa dan Non Perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih 4 jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan uang makan.

- Uang harian diberikan secara lumpsum.
- Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam dan luar kota yang melebihi 4 jam pelatihan.

a. Perjalanan dinas dalam kota/luar kota kurang dari 4 jam

Perjalanan dinas dalam kota/luar kota kurang dari 4 jam adalah perjalanan dinas dalam/keluar wilayah Kabupaten Kediri yang pelaksanaannya mulai berangkat dari tempat kedudukan sampai dengan tiba kembali lagi pada kedudukan semula membutuhkan waktu kurang dari 4 jam.

Perjalanan dinas yang dilaksanakan **kurang dari 4 jam (PP)** diberikan:

- Uang harian dan uang representasi, **tidak diberikan**;
- Biaya transport diganti sesuai dengan bukti riil antara lain: tiket perjalanan, BBM, dan/atau bukti sah yang lainnya.

b. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 4 jam (dalam wilayah Kab. Kediri)

Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 4 jam adalah dalam wilayah Kabupaten Kediri yang pelaksanaannya mulai berangkat dari tempat kedudukan sampai dengan tiba kembali lagi pada kedudukan semula membutuhkan waktu lebih dari 4 jam.

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Kediri lebih dari 4 jam didukung dengan pertanggungjawaban berupa **surat pernyataan dan laporan pelaksanaan kegiatan**.

c. Perjalanan dinas luar kota lebih dari 4 jam

Perjalanan dinas luar kota lebih dari 4 jam adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Kediri yang pelaksanaannya mulai berangkat dari tempat kedudukan (Kantor Desa) sampai dengan tiba kembali lagi pada kedudukan semula (Kantor Desa) membutuhkan waktu lebih dari 4 jam.

Pelaksanaan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Kediri lebih dari 4 jam didukung dengan pertanggungjawaban berupa **surat pernyataan dan laporan pelaksanaan kegiatan**.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel:

No.	URAIAN	Satuan	Luar kota	Dalam kota lebih dari 4 jam	Diklat
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	OH	350.000	130.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	360.000	140.000	110.000
3.	Riau	OH	360.000	140.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	360.000	140.000	110.000
5.	Jambi	OH	360.000	140.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	370.000	140.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	370.000	140.000	110.000
8.	Lampung	OH	370.000	140.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	370.000	140.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	400.000	150.000	120.000
11.	Banten	OH	360.000	140.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	420.000	160.000	130.000
13.	DKI Jakarta	OH	520.000	200.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	360.000	140.000	110.000

No.	URAIAN	Satuan	Luar kota	Dalam kota lebih dari 4 jam	Diklat
15.	DI Yogyakarta	OH	410.000	160.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	400.000	150.000	120.000
17.	Bali	OH	470.000	180.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	430.000	170.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	420.000	160.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	370.000	140.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	350.000	130.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	370.000	140.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	420.000	160.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	420.000	160.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	360.000	140.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	360.000	140.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	400.000	150.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	420.000	160.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	370.000	140.000	110.000
31.	Maluku	OH	370.000	140.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	420.000	160.000	130.000
33.	Papua	OH	570.000	220.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	470.000	180.000	140.000

d. Ketentuan Khusus Lainnya

Perjalanan dinas kurang dari 4 jam Pulang Pergi (PP) dapat diberikan uang transport/ uang saku Rp.40.000,00 per orang/hari untuk non perangkat desa. Perjalanan dinas tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) tanpa SPPD.

2. Biaya Transportasi

Biaya transportasi merupakan biaya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya transportasi dibayarkan secara at cost.
- b. Biaya transportasi yang bisa digantikan antara lain:
 - 1) Tiket transportasi umum;
 - 2) Biaya tol;
 - 3) Boarding pass
 - 4) Biaya transportasi lainnya sesuai bukti riil yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Biaya lain sesuai bukti riil yang dipersyaratkan dalam rangka perjalanan dinas di dalam masa pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: biaya rapid tes/swab/PCR.

c. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi narasumber/instruktur kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan/seminar dan sejenisnya yang diberikan honorarium serta dilaksanakan di luar lingkungan Desa bertugas dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri, perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan diberikan biaya transportasi sesuai ketentuan jarak tempuh Pergi Pulang.
- 2) Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di luar tempat kerja yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Biaya transportasi tidak diberikan apabila Pemerintah Desa yang mengundang telah memberikan biaya transportasi sesuai jarak tempuh Pergi Pulang.
 - b) Biaya transportasi diberikan apabila Pemerintah Desa yang mengundang tidak memberikan biaya transportasi sesuai jarak tempuh Pergi Pulang.

d. Biaya transport dalam wilayah Kabupaten Kediri

Tabel Perkiraan/Estimasi kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan per unit/km :

No.	Kapasitas/isi silinder	Bahan bakar	Konsumsi bahan bakar
1	1000 cc - 1500 cc	Bensin	11 km/liter - 14 km/liter
2	>1500 cc dan <=2000 cc	Bensin	9 km/liter - 12 km/liter
3	>2000 cc	Bensin	8 km/liter - 11 km/liter
4	>3000 cc	Bensin	5 km/liter - 7 km/liter
5	<=3000 cc	Solar	8 km/liter - 12 km/liter
6	Roda dua <125cc	Bensin	40 km/liter
7	Roda dua di atas 125 cc	Bensin	25 km/liter

e. Biaya transport ke luar wilayah kabupaten kediri

1) *Transportasi umum*

Biaya transport dibayarkan sesuai dengan bukti yang sah/riil (at cost), standar fasilitas transportasi.

Satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang sbb:

No	Pergi/pulang		Satuan tiket	
			Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000

11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makasar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makasar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Jogjakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makasar	12.664.000	6.150.000

50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makasar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Jogjakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makasar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palayangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000

89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makasar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000

128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makasar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makasar	9.659.000	4.952.000

167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palayangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makasar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.137.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000

206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makasar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makasar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makasar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makasar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makasar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makasar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makasar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000

245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makasar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makasar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makasar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000

284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makasar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makasar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makasar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makasar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makasar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas pesawat terbang/kapal laut dan tidak diantar dengan menggunakan kendaraan dinas/sewa sampai di pelabuhan/bandara maka dapat menggunakan taxi dari tempat tujuan ke bandara/pelabuhan serta sebaliknya yang dibayarkan berdasarkan bukti yang sah/daftar pengeluaran riil.

Perkiraan biaya taksi digunakan sebagai alokasi biaya untuk perencanaan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut :

No.	URAIAN	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	Orang per satu kali perjalanan	123.000
2.	Sumatera Utara	Orang per satu kali perjalanan	232.000
3.	Riau	Orang per satu kali perjalanan	94.000
4.	Kepulauan Riau	Orang per satu kali perjalanan	137.000
5.	Jambi	Orang per satu kali perjalanan	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang per satu kali perjalanan	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang per satu kali perjalanan	128.000
8.	Lampung	Orang per satu kali perjalanan	167.000
9.	Bengkulu	Orang per satu kali perjalanan	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang per satu kali perjalanan	90.000
11.	Banten	Orang per satu kali perjalanan	446.000
12.	Jawa Barat	Orang per satu kali perjalanan	166.000
13.	DKI Jakarta	Orang per satu kali perjalanan	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang per satu kali perjalanan	75.000
15.	DI Yogyakarta	Orang per satu kali perjalanan	118.000
16.	Jawa Timur	Orang per satu kali perjalanan	194.000
17.	Bali	Orang per satu kali perjalanan	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang per satu kali perjalanan	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang per satu kali perjalanan	108.000
20.	Kalimantan Barat	Orang per satu kali perjalanan	135.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang per satu kali perjalanan	111.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang per satu kali perjalanan	150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang per satu kali perjalanan	450.000
24.	Kalimantan Utara	Orang per satu kali perjalanan	102.000
25.	Sulawesi Utara	Orang per satu kali perjalanan	138.000
26.	Gorontalo	Orang per satu kali perjalanan	240.000
27.	Sulawesi Barat	Orang per satu kali perjalanan	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang per satu kali perjalanan	145.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang per satu kali perjalanan	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang per satu kali perjalanan	171.000
31.	Maluku	Orang per satu kali perjalanan	240.000
32.	Maluku Utara	Orang per satu kali perjalanan	215.000
33.	Papua	Orang per satu kali perjalanan	431.000
34.	Papua Barat	Orang per satu kali perjalanan	182.000

3. Sewa Penginapan/Hotel

Biaya sewa penginapan/hotel pelaksana perjalanan dinas disesuaikan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Satuan biaya sewa hotel/penginapan

NO.	PROVINSI	SATUAN	Biaya (Rp)
1	Aceh	OH	556,000
2	Sumatera Utara	OH	530,000
3	Riau	OH	852,000
4	Kep. Riau	OH	792,000
5	Jambi	OH	580,000
6	Sumatera Barat	OH	650,000
7	Sumatera Selatan	OH	861,000
8	Lampung	OH	580,000
9	Bengkulu	OH	630,000
10	Bangka Belitung	OH	622,000
11	Banten	OH	718,000
12	Jawa Barat	OH	570,000
13	DKI Jakarta	OH	730,000
14	Jawa Tengah	OH	600,000
15	DI Yogyakarta	OH	845,000
16	Jawa Timur	OH	664,000
17	Bali	OH	910,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	580,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	550,000
20	Kalimantan Barat	OH	538,000
21	Kalimantan Tengah	OH	659,000
22	Kalimantan Selatan	OH	540,000
23	Kalimantan Timur	OH	804,000
24	Kalimantan Utara	OH	804,000
25	Sulawesi Utara	OH	782,000

NO.	PROVINSI	SATUAN	Biaya (Rp)
26	Gorontalo	OH	764,000
27	Sulawesi Barat	OH	556,000
28	Sulawesi Selatan	OH	530,000
29	Sulawesi Tengah	OH	852,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	792,000
31	Maluku	OH	580,000
32	Maluku Utara	OH	650,000
33	Papua	OH	861,000
34	Papua Barat	OH	580,000

Satuan biaya sewa hotel/penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mengalokasikan biaya penginapan pada kegiatan sesuai dengan peruntukannya, dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/riil.
- 2) Standar biaya sewa penginapan/hotel yang tertinggi dan tidak dapat dilampaui untuk :
 - a) Penggantian biaya sewa penginapan/hotel yang dilaksanakan oleh bendahara;
 - b) Pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas sewa hotel/penginapan lainnya sesuai dengan ketentuan;
- 3) Apabila biaya sewa penginapan/hotel melebihi standar biaya dalam peraturan bupati ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan :
 - a) Fasilitas kamar hotel lebih rendah pada hotel yang sama dan tetap tidak boleh melebihi standar biaya sewa penginapan/hotel; atau
 - b) Menginap di hotel sekitar dengan biaya sewa penginapan/hotel tidak melebihi standar harga.
- 4) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya berlaku ketentuan :
 - a) Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel pada tabel Satuan biaya sewa hotel/penginapan di atas;
 - b) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibayarkan secara *lumpsum*.

**FORMAT SURAT TUGAS, SPPD, RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS,
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG, KUITANSI DAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL
UNTUK PERJALANAN DINAS SEBAGAI BERIKUT :**



**PEMERINTAH DESA... KECAMATAN...
KABUPATEN KEDIRI**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

DASAR : Surat nomor tanggal ... , perihal

MEMERINTAHKAN

KEPADA :1. Nama :
NIP : (Khusus PNS)
Jabatan :

2. Nama : dst..
NIP :
Jabatan :

UNTUK :

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal

KEPALA DESA

KEPALA DESA _____

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

1.	Pejabat berwenang yang memberikan perintah	
2.	Nama Kepala Desa/ Sekretaris Desa/ Perangkat Desa	
3.	a. Jabatan b. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba ditempat baru*)	
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
9.	Keterangan lain-lain

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal : _____

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">KEPALA DESA</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : <p style="text-align: center;">_____</p>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : <p style="text-align: center;">_____</p>
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : <p style="text-align: center;">_____</p>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : <p style="text-align: center;">_____</p>
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : <p style="text-align: center;">_____</p>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : <p style="text-align: center;">_____</p>
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : <p style="text-align: center;">_____</p>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : <p style="text-align: center;">_____</p>
VI. Tiba di : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">KEPALA DESA</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya <p style="text-align: center;">KEPALA DESA</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
VII. Catatan Lain-lain	

VIII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalian, dan kealpaannya.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
JUMLAH		Rp.	
Terbilang:			

.....,.....20

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar

Bendahara Desa

Yang Menerima

(.....)

(.....)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....

Yang telah dibayar semula : Rp.....

Sisa kurang/ lebih : Rp.....


Mengetahui,
Kepala Desa...

Telah diverifikasi,
Sekretaris Desa...

(Nama Terang)

(Nama Terang)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA